

## **PENGAJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG OLEH PT. PETRO OIL TOOLS TERHADAP PT. ASIA PETROCOM SERVICE**

**Angel Ivolina Manikoe<sup>1\*</sup>**  
**Hendra Haryanto<sup>2</sup>**  
**Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*  
\*email: [angelivolina17@gmail.com](mailto:angelivolina17@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan sekunder atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu suatu pendekatan yang lebih menekankan pada aspek hukum positif yang menyangkut tentang tidak terjalannya kewajiban pembayaran utang oleh PT. Asia Petrocom Service. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa adanya terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap kreditur yang di mana perjanjian tersebut tidak berjalan dengan seharusnya yaitu pembayaran utang-utangnya terhadap para kreditur. Solusinya adalah dengan cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat diajukan oleh kreditur maupun debitur itu sendiri, bersinergi mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bertujuan terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak yang menjadi solusi bagi perkara utang-piutang. Dalam hal ini upaya tersebut sangatlah dibutuhkan, agar pihak debitur dapat mencegah agar tidak terjadi likuidasi/ pailit pada harta debitur.

**Kata Kunci:** Kepailitan; Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Perlindungan Hukum.

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to identify or describe a concept or to explain or predict a situation or solution to a situation that indicates the type of study to be conducted. This study will use a normative juridical legal research method which is carried out by researching based on secondary materials or literature studies related to the issues to be discussed, namely an approach that emphasizes more positive legal aspects concerning the non-performance of debt payment obligations by PT. Asia Petrocom Service. Based on the results of the analysis, it was found that there was a default by the debtor to the creditor in which the agreement did not work properly, namely the payment of his debts to the creditors. The solution is by way of Postponing Debt Payment Obligations (PKPU) which can be proposed by both creditors and debtors themselves, in synergy to implement Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations which aims to make peace between the two parties which becomes a solution for the case. debts. In this case, such efforts are urgently needed, so that the debtor can prevent liquidation/bankruptcy from occurring in the debtor's assets.*

**Keywords:** *Bankruptcy; Suspension of Obligation for Payment of Debt; Legal Protection.*

## A. PENDAHULUAN

Dalam dunia usaha baik usaha perorangan maupun yang berbadan hukum selalu berjalan dengan mulus, ada saatnya seseorang tersebut merugi dan tidak dapat membayar utang-utangnya kepada kreditor. Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh suatu pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku "*solvable*," artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut "*insolvable*," artinya tidak mampu membayar. Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa. Sehingga, sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>1</sup>

Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat memperoleh penghasilan. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang secara perorangan tetapi dapat juga dengan sebuah badan usaha. Sebuah badan yang berisi orang-orang yang memiliki tujuan bersama yang dalam hal ini tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Mengenai badan usaha diatur dalam pasal di dalam KUH Perdata yang berisi dan menyatakan sebagai badan yang terdiri atas badan hukum dan bukan merupakan badan hukum.

Secara umum dikenal mengenai badan usaha yaitu yang berdasarkan jenisnya yakni terdiri atas badan usaha yang dimiliki oleh negara dan ada pula badan usaha yang tidak dimiliki oleh negara, tetapi dimiliki oleh swasta yang di antaranya adalah perusahaan yang didirikan oleh seseorang secara sendiri misalnya perusahaan perseorangan. Selanjutnya ada pula perusahaan yang didirikan oleh dua orang secara bersama yang modalnya berasal dari pendirinya di mana setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Ada pula suatu badan usaha yang berbadan hukum yang disebut sebagai PT. atau sebuah perseroan terbatas yang perusahaan itu didaftarkan berdasarkan SK. yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku menteri yang berwenang untuk menerbitkan hal tersebut. Kemudian ada pula yang dinamakan sebagai koperasi yaitu di mana asas kekeluargaan dikedepankan dalam koperasi ini dan tujuan didirikannya koperasi ini adalah menyejahterakan anggotanya dan terkait pembagian keuntungan dilakukan secara bersama atau melalui bagi hasil.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M Ihsan Kamil, "Sita Harta Milik Orang Asing yang di Atas Namakan Debitor Pailit (Nominee) Oleh Kurator," *Unizar Law Review (ULR)* 2, no. 1 (2019): hlm. 82, <https://www.e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/116>.

<sup>2</sup> M Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia," *Business Law Review* 1, no. 03 (2017): hlm. 29, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-aulia.pdf>.

Lebih lanjut soal badan usaha yang berbadan hukum bisa disebut dengan "orang" atau dalam bahasa Inggris yaitu "*person*" yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, di mana di dalamnya terdapat suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang berada di dalam badan hukum tersebut dengan adanya hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan suatu akibat hukum dari dilakukannya suatu hubungan hukum.<sup>3</sup>

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan menurut pada Pasal 1233 KUH Perdata dapat ditimbulkan melalui perjanjian maupun lahir karena undang-undang. Hal ini berarti perikatan adalah sumber dari perjanjian untuk itu dalam mengadakan sebuah perjanjian harus dilakukan adanya perikatan terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian adalah perkataan atau janji-janji yang dilakukan secara lisan maupun tertulis.<sup>5</sup>

Sederhananya, perseroan terbatas atau yang biasa disebut dengan sebutan PT. merupakan salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri atas adanya saham. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas (PT), dikatakan bahwa PT, yaitu

*"Suatu badan usaha yang terbentuk badan hukum ini didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau dapat disebut juga dengan persekutuan modal."*<sup>6</sup>

Utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang mempunyai utang dengan yang memberikan utang tersebut, istilah ini dikenal dengan sebutan "debitur" dan "kreditur," debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada si piutang. Sedangkan kreditur adalah yang memberikan suatu pinjaman kepada debitur yang berarti utang, pinjaman di sini tidak hanya berupa suatu barang tertentu, tetapi juga dapat berupa uang dengan nominal tertentu. Berdasarkan pengajuan utang yang diajukan oleh yang mengajukan utang yaitu disebut dengan debitur. Mengenai utang ditentukan jangka waktu utang tersebut harus dibayarkan.

Dengan demikian adanya utang memberikan hak dan kewajiban secara langsung kepada kreditur dan debitur untuk melakukan atau menuntut sesuatu seperti halnya yang dikatakan oleh R. Subekti bahwa dengan adanya suatu

---

<sup>3</sup> Erna Widjajati dan Yessy Kusumadewi, *Pengantar Hukum Dagang* (Jakarta: Roda Inti Media, 2017), hlm. 40.

<sup>4</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 11.

<sup>5</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 1.

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 15.

hubungan hukum maka terdapat orang yang berhak untuk menuntut suatu dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan itu.<sup>7</sup>

Mekanisme penyelesaian utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan pada Pasal 222 ayat (2), yaitu adanya kesempatan yang diberikan kepada yang berutang untuk melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebutkan PKPU) kepada kreditur konkuren baik itu seluruh atau sebagian dari hutang tersebut. Adanya PKPU adalah dikarenakan debitur tidak sanggup untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur sesuai dengan jangka waktu yang telah diberikan atau disepakati oleh mereka.<sup>8</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam perihal yang menjadi pokok permasalahan, yaitu: *Pertama*, bagaimana akibat hukum debitur dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mencegah kepailitan? *Kedua*, Pertanggungjawaban badan usaha perseroan terbatas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk memperoleh, mengumpulkan serta menganalisis dari segi hukum maka memerlukan bahan-bahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut. Jenis penelitian yang peneliti ambil yaitu baik dari segi hukum normatif dan segi yuridis kepada pihak-pihak yang terkait. Pendekatan penelitian yaitu metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini, untuk menghimpun, mengumpulkan data, dan serta mengkaji berbagai sumber data yaitu bahan hukum primer, hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan utama atau sumber utama yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini yang bersifat normatif terdiri atas norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang digunakan penulis dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan untuk memahami bahan hukum primer yang penulis teliti seperti jurnal, buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum, artikel makalah-makalah, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus besar bahasa

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 1

<sup>8</sup> R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 49.

Indonesia dan kamus bahasa hukum serta segala bentuk buku perkuliahan maupun catatan perkuliahan yang dapat membantu penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menumpulkan bahan-bahan hukum sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Data yang terkumpulkan akan dilakukan pemilihan untuk menentukan data mana yang benar-benar relevan dengan penelitian yang dilakukan dan kemudian data yang relevan tersebut dibuat abstraksi, sehingga lebih mudah untuk memahami permasalahan yang ada dan solusi yang digunakan dalam masalah tersebut.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Proses Upaya Perjanjian Perdamaian yang Dilakukan Dalam Rangka Penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Peristiwa di Pengadilan Niaga**

Proses PKPU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap debitur yang beritikad baik dalam melunasi utang-utangnya dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur, yang mungkin lebih menguntungkan daripada apabila dengan cara melalui gugatan permohonan pailit. Sebenarnya, PKPU itu sendiri merupakan suatu pencegahan akan terjadinya pailit terhadap debitur yang tidak dapat membayar seluruh utangnya yang sudah jatuh tempo, akan tetapi mungkin debitur dapat membayar utangnya dimasa yang akan datang. Saat itu, debitur sedang mengalami kesulitan, maka apabila diberikan tambahan waktu sangat besar harapan debitur untuk dapat melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit yang demikian dapat mengakibatkan pengurangan penilaian nilai modal atau nilai modal perusahaan yang tentu saja sangat merugikan debitur. Ternyata pada praktiknya, penyelesaian PKPU tidak selalu berakhir dengan kepailitan antara termohon PKPU dengan para krediturnya, namun dimungkinkan oleh undang-undang yang berdasarkan pada Pasal 228 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dinyatakan:

*“Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan pembayaran utang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi.”<sup>9</sup>*

Pada proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian yang dalam pengertiannya yang umum; intinya terdapat “kata sepakat” antara pihak

---

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443) Pasal 228.

kreditur dengan pihak debitur. Jadi, kata kuncinya ialah “kata sepakat.” Dalam perdamaian tersebut, kata sepakat diharapkan terjadi antara pihak debitur dan para krediturnya terhadap rencana perdamaian (*composition plan*) yang diusulkan oleh debitur.<sup>10</sup>

Banyaknya pilihan yang diatur oleh hukum untuk menyelesaikan perkara utang piutang tersebut, salah satu pilihan untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara menempuh PKPU atau melalui pengajuan permohonan kepailitan. Perkara kepailitan merupakan bagian dari perkara perdata, dengan kekhususan tertentu yaitu diselesaikan di Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum serta tata cara beracara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU KPKPU). Kecuali ditentukan lain, atau tidak diatur dalam UU KPKPU, maka digunakan HIR dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*.<sup>11</sup>

Secara filosofis, perdamaian merupakan solusi yang baik dan efektif bila dapat dilakukan karena perkara akan menjadi selesai dan tidak akan berlanjut lebih lama, sehingga tidak terjadi adanya penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung, beda hal jika dalam perkara kepailitan seperti halnya ini kurang disadari oleh para pihak karena hasil dari perdamaian yang telah dicapai nantinya hanya akan mempermudah penyelesaian utang debitur terhadap seluruh kreditur maupun debitur tidak jadi dinyatakan pailit, dalam perdamaian tersebut dapat membuat masing-masing belah pihak dapat menjalankan usahanya dengan nyaman, dan juga bukan kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana yang terjadi dalam perkara perdata pada umumnya.

Rencana perdamaian merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan antara debitur dengan kreditur mengenai penyesuaian jumlah piutang yang diajukan oleh para kreditur dengan jumlah utang yang diajukan oleh debitur, dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya likuidasi yang tentu saja dapat merugikan debitur. Perjanjian perdamaian tersebut dapat diajukan dalam perkara kepailitan maupun PKPU

## **2. Waktu yang Tepat untuk Mengajukan Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pada bagian ini, dapat kita temukan pada Pasal 265-Pasal 294 UU KPKPU Nomor 37 Tahun 2004. Terdapat pada Pasal 265 UU KPKPU yang menerangkan

---

<sup>10</sup> Sutrisno Sutrisno, Mukidi Mukidi, dan Mustamam Mustamam, “Analisis Penolakan Rencana Perdamaian Oleh Kreditor Konkuren Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020),” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 3, no. 2 (2022): hlm. 574, <https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5530>.

<sup>11</sup> Sriti Hesti Astiti, “Sita Jaminan Dalam Kepailitan,” *Yuridika* 29, no. 1 (2014): hlm. 62, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.358>.

bahwa, “Debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor.”<sup>12</sup>

Maka dari hal tersebut, jika rencana perdamaian diajukan setelah permohonan PKPU. Hal tersebut dapat diajukan pada ‘sebelum hari sidang’ sebelum terjadinya putusan PKPU sementara seperti yang telah diatur dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 226 ayat (2) UU KPKPU Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa:

Pasal 266 ayat (1)

*“Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4).”<sup>13</sup>*

Pasal 226 ayat (2)

*“Apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh debitur, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.”<sup>14</sup>*

Perlu diingat, rencana perdamaian juga dapat diajukan pada saat di mana setelah terjadinya sidang, sehingga pada pengajuan tersebut, kreditor wajib menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan dimaksud untuk memungkinkan debitur, pengurus, dan kreditor untuk dapat mempertimbangkan serta menyetujui rencana perdamaian pada rapat ataupun sidang yang akan diadakan selanjutnya. Perpanjangan pada PKPU tetap tidak diperkenankan melebihi 270 hari setelah terjadinya putusan PKPU sementara.

Dapat kita simpulkan, bahwa debitur diperkenankan untuk mengajukan rencana perdamaian dalam PKPU secara bersamaan dengan dilakukannya pengajuan permohonan PKPU, sebelum dari tanggal sidang putusan PKPU sementara diselenggarakan maupun pada saat berlangsungnya PKPU tetap dengan jangka waktu yang tidak diperkenankan melebihi dari waktu 270 hari. Perlu kita ingat pada hal ini, bahwa harus ada alasan yang kuat dan jelas dalam hal di mana debitur ingin mengajukan rencana perdamaian melewati dari tanggal sidang terkait dengan PKPU.

Dalam perkara yang terjadi pada Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst ini, pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 yang diadakan di Ruang Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim Pengawas membuka dan memimpin Rapat

---

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443) Pasal 265.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

Kreditur dengan agenda Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian oleh PT. Asia Petrocom Services yang masih dalam PKPU tersebut, diajukan oleh debitur PKPU. Pada tanggal 5 Desember 2017 terdapat agenda di mana permasalahan utamanya akan dibahas, mengenai penjelasan lanjutan serta perubahan proposal perdamaian dari debitur PKPU terkait dengan proposal perdamaian yang ingin diajukan oleh debitur.

Kemudian, Hakim Pengawas membuka dan memimpin rapat kreditur dengan beragenda pemungutan suara atas proposal rencana perdamaian yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 bertempat di Ruang Rapat Kreditur di Pengadilan Niaga. Pada rapat tersebut tim pengurus melaporkan peserta yang dapat hadir untuk menyuarakan haknya (*voting*), yaitu: Hakim Pengawas, Para Kreditur, dan Debitur, yang di mana kemudian dilakukannya pemungutan suara atau *voting* atas rencana perdamaian.

### **3. Akibat Hukum Debitur Terhadap Para Kreditur dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Pencegahan Kepailitan**

Akar dari permasalahan yang telah terjadi pada Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah di mana debitur melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya dalam membayar utang yang telah jatuh tempo. PKPU merupakan sebuah solusi dari akar permasalahan ini, keuntungan khusus untuk debitur supaya terhindar dari pailit. Begitupun sebaliknya dengan para kreditur yaitu mendapatkan perlindungan hukum yang sah dan pasti.<sup>15</sup>

Sesuai dengan adanya asas *Pacta Sunt Servanda* ialah di mana kreditur dan debitur mempunyai hak serta kewajibannya masing-masing perihal utang-piutang baik yang timbul karena murni dari perjanjian utang-piutang maupun dilatarbelakangi dengan perjanjian yang lain. Tujuan dari undang-undang kepailitan dan PKPU ialah melindungi kedua belah pihak yaitu debitur dan para krediturnya. Pada hal ini debitur di tempatkan pada posisi yang cukup terbilang lemah. Untuk dapat menghindari penyalahgunaan kepailitan yang dapat dilakukan oleh kreditur yang tidak mempunyai itikad baik, maka debitur berupaya melakukan:

- a) Melunasi seluruh utang-utangnya; dan
- b) Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Salah satu upaya yang dapat mencegah debitur pailit adalah dengan cara membayar seluruh utang-utangnya terhadap para kreditur. PKPU mempunyai dua macam sifat yaitu, PKPU sementara dan PKPU tetap. Pada PKPU ini tentu saja tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar seluruh utangnya, melainkan sebuah upaya untuk memberikan kesempatan perpanjangan waktu agar dapat melunasi semua utangnya serta mencegah terjadinya pailit. Dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

---

<sup>15</sup> Prio Wijayanto, Erna Widjajati, dan Yessy Kusumadewi, "Upaya Hukum Bagi Kreditur Apabila Debitur Pailit Tidak Mengakui Atau Menolak Tagihan Utangnya," *Krisna Law* 2, no. 2 (2020): hlm. 185.

PKPU yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 di mana maksud dari pasal ini merupakan perdamaian yang dapat mengakhiri kepailitan. Dalam hal ini, pada Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka Ketua Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk membimbing serta mengawasi jalannya Peradilan Niaga untuk memenuhi prinsip-prinsip hukum dari Peradilan Niaga.<sup>16</sup>

Sungguhpun permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila jika kedua syarat tersebut telah terbukti secara sederhana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004. Setelah terjadinya putusan pailit dinyatakan, seluruh aset yang dimiliki oleh debitur dapat dikuasai oleh kurator yang diberikan kewenangan serta diawasi oleh Hakim Pengawas. Tentu saja hal ini dapat merugikan debitur atau dapat disebut dengan "*warning sign*" bagi para pelaku usaha yang berkedudukan sebagai debitur, pada dasarnya kepailitan ini menjadi jalan keluar terakhir untuk para pihak yang bersangkutan. Namun, jika kita lihat dari sisi pandang lain yang berbalik Undang-Undang Kepailitan tersebut seakan-akan juga memberikan adanya celah bagi para kreditur untuk dapat memailitkan debitur yang tidak dapat melunasi seluruh utangnya tanpa melihat alasan/kondisi keuangan yang sedang dialami oleh debitur.

Adapun prinsip dari asas "*Passu Prorate Parte*," yang dimaksud pada Pasal 1132 KUH Perdata ialah bahwa harta yang dimiliki oleh si debitur merupakan sebuah jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka, kecuali jika menurut kreditur ada undang-undang yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Dasar hukum pada perkara utang piutang seperti yang dapat kita lihat di atas ialah KUH Perdata, Khususnya pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Dasar hukum khusus adalah "*Faillissementverordering, Stb 1905 No. 327 jo. Stb, 1906 No. 348*" dan pada masa sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang terkait PT, Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Padar Modal, Perbankan, BUMN, dan lainnya. Jika Perjanjian Perdamaian/Rencana Perdamaian diterima seperti pada Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka debitur mendapatkan kesempatan untuk membayar seluruh utangnya dan dapat mencegah terjadinya pailit, dengan diperkuatnya perjanjian tersebut dikarenakan homologasi yaitu di mana pengesahan tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Akibat hukumnya ialah debitur tidak sampai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang dikarenakan kreditur tidak menyetujui rencana perdamaian tersebut, sehingga tidak terjadi pembubaran PT maupun tersitanya harta pailit.

---

<sup>16</sup> Annisa Fitria, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan," *Lex Jurnalica, Universitas Esa Unggul* 15, no. 1 (2018): hlm. 22, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2291>.

Jika terjadi penolakan pada rencana perdamaian pada Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst maka akibat hukumnya ialah para kreditur dapat langsung melakukan prosedur pailit, akibat hukum jika debitur pailit adalah bahwa PT tidak kehilangan eksistensinya. Namun, pengelolaan dan proses likuidasinya dilakukan oleh kurator, yakni: (a) Kekuasaan direksi suatu PT dan badan hukum lainnya untuk mengelola perusahaan debitur atau pun badan hukum tersebut 'terpasang' sekalipun mereka menjabat dalam jabatannya tersebut; (b) Pengurus perusahaan debitur itu menjadi *functus officio* (penerima mandat perseroan); (c) Semua harta yang telah masuk dalam budel pailit diurus dan dikuasai oleh kurator untuk kepentingan semua para kreditur dan Hakim Pengawas untuk memimpin serta mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan; (d) Semua perikatan yang telah dilakukan direksi ataupun pengurus PT selama kepailitan berlangsung adalah tanggung jawab dan pengurus sendiri dan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.

#### **4. Tanggung Jawab Badan Hukum Perseroan Terbatas (Debitur) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Tanggung jawab debitur muncul sebagai konsekuensi dari adanya suatu akibat hukum. Seperti yang telah kita bahas di atas sudah dijelaskan bahwa suatu perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditur menurut dari jumlah suara yang telah dinyatakan pada undang-undang, hal itu pun masih membutuhkan homologasi oleh Pengadilan Niaga. Dimaksud homologasi dapat disebut dengan istilah ratifikasi dan sidang pengesahan. Pada selanjutnya akan ada proses rehabilitasi, dalam Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Jika Pengadilan Niaga menyatakan menolak pengesahan perdamaian tersebut dalam sidang homologasi, dapat kita lihat pada Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tertera tersedianya prosedur kasasi ke Mahkamah Agung teruntuk pihak-pihak yang merasa keberatan atas penolakan tersebut. Konsekuensi dari putusan penolakan tersebut tentu saja belum bersifat *inkracht* atau dapat disebut dengan *final and binding*, maka putusan perdamaian itu belum bisa dijalankan serta proses kepailitan juga belum bisa berakibat *insolvensi*, atau pun pengakhiran kepailitan juga belum bisa terjadi (Pasal 166 *jo.* Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).<sup>17</sup>

Jika perdamaian dapat diterima, akan menyebabkan kepailitan segera berakhir dan proses perdamaian akan segera direalisasi (dilakukannya pembagian). Akan tetapi sebaliknya, jika perdamaian tersebut terjadi penolakan maka proses kepailitan akan segera masuk ke tahap *insolvensi*.

Tindak lanjut dari sebuah perdamaian yang di mana telah dibentuk suatu perjanjian perdamaian melalui putusan Pengadilan Niaga maka dari itu debitur wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang telah berlaku terdapat pada akta

---

<sup>17</sup> Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan* (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), hlm. 59.

perdamaian sebagai tindak lanjut PKPU. Pada ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, jika perdamaian sendiri tidak terealisasi, maka para kreditur diperbolehkan meminta Hakim Pengawas untuk dapat mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Niaga yang untuk kemudian dapat dilakukannya prosedur pailit terhadap debitur.

#### **D. KESIMPULAN**

Apa yang telah saya teliti pada penelitian ini, pembuktian itikad baik debitur terhadap kreditur dalam Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sama saja dengan tolak ukur itikad baik perjanjian kontrak. Hal ini dapat kita lihat dari proses PKPU yang dijalani, hal tersebut secara tidak langsung sama saja dengan makna Kontrak yang dimaksud dalam KUH Perdata. Pada tolak ukur tersebut mengacu pada standar objektif, yang dimaksud standar objektif adalah mengacu pada suatu norma yang objektif. Norma tersebut dapat dikatakan sebagai norma objektif jika sesuatu hal dapat sesuai dengan kepatantasan dan kepatutan serta keadilan. Nilai-nilai inilah yang di maksudkan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Terlebih menurut penelitian saya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU masih terbilang “tidak seimbang/berat sebelah,” yang artinya masih belum tercapainya asas keseimbangan antara kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu para kreditur dan debitur. Khususnya pada pembahasan yang telah dibahas ini yang berinti pada proses perdamaian/perjanjian perdamaian dalam kerangka PKPU, kedudukan kreditur sangatlah menonjol atau superior jika kita bandingkan dengan kedudukan pihak debitur. Pada hal ini sudah terbukti dengan penentuan layak diterima atau tidaknya rencana perdamaian pada proses PKPU yang telah diajukan oleh debitur. Pada perjanjian tersebut terlihat bahwa para kreditur memiliki hak penuh atas penentuan tersebut dalam rapat kreditur dengan agenda rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam proses PKPU. Hal ini juga diperkuat dengan dalam praktiknya keberadaan dari Pengadilan Niaga hanya melakukan konfirmasi/mengesahkan, atau penolakan atas dasar yang telah ditentukan oleh undang-undang yang mengatur hal tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astiti, Sriti Hesti. “Sita Jaminan Dalam Kepailitan.” *Yuridika* 29, no. 1 (2014): 61–82. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.358>.
- Fitria, Annisa. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan.” *Lex Jurnalica, Universitas Esa Unggul* 15, no. 1 (2018): 18–28. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2291>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443).

- Kamil, M Ihsan. "Sita Harta Milik Orang Asing yang di Atas Namakan Debitor Pailit (Nominee) Oleh Kurator." *Unizar Law Review (ULR)* 2, no. 1 (2019): 81–95. <https://www.e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/116>.
- Pangestu, M Teguh, dan Nurul Aulia. "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia." *Business Law Review* 1, no. 03 (2017): 21–39. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-aulia.pdf>.
- Sanjaya, Umar Haris. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: NFP Publishing, 2014.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Sutrisno, Sutrisno, Mukidi Mukidi, dan Mustamam Mustamam. "Analisis Penolakan Rencana Perdamaian Oleh Kreditor Konkuren Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 571–597. <https://doi.org/10.30743/jhah.v3i2.5530>.
- Suyatno, R. Anton. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Widjajati, Erna, dan Yessy Kusumadewi. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Roda Inti Media, 2017.
- Wijayanto, Prio, Erna Widjajati, dan Yessy Kusumadewi. "Upaya Hukum Bagi Kreditor Apabila Debitor Pailit Tidak Mengakui Atau Menolak Tagihan Utangnya." *Krisna Law* 2, no. 2 (2020): 181–188.